

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Satu bagian komponen yang terpenting dalam hukum positif di Indonesia ialah Hukum Islam. Karena merupakan salah satu bagian hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam ialah hukum kewarisan. Permasalahan kompleksitas dalam hukum perkara perdata karena alasan untuk mendapatkan harta ialah warisan. Hal ini bersangkutan dengan harta benda seseorang dan hukum personal.

Hukum kewarisan pada dasarnya Islam secara keseluruhan. Hukum kewarisan merupakan terjemahan dari fiqh mawaris yang berarti berpindahnya harta orang yang wafat kepada orang yang masih hidup. Pembagian itu lazim disebut *ilmu faraidh* (dalam bahasa arab) yaitu semua yang berhal menerima bagian tertentu yang dibagi menurut agama islam.<sup>1</sup>

Proses pemindahan harta terlaksana apabila beberapa unsurnya terpenuhi. Adapun beberapa unsurnya:

1. Ada Pewaris
2. Harta Warisan
3. Ahli Waris.

Hijab waris/ *mani'* merupakan gugurnya hak seseorang untuk mewarisi peninggalan harta dikarenakan keberadaan penghalang. Namun, tidak adanya penghalang tidak berarti seseorang diberikan hak waris. Dengan maksud lain, terhalangnya waris adalah perbuatan setelah adanya sebab-sebab diwaris yang digunakan diwariskannya harta peninggalan oleh seseorang.<sup>2</sup>

Diantar penghalang kewarisan yang disepakati dalam hukum waris Islam terdapat tiga (3) jenis: perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama.

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 1<sup>st</sup> ed (Bandung:CV.Pustaka Setia,209),hlm. 13.

<sup>2</sup> Komite Fakultas Syari'ah Al-Azhar Mesir, '*Ahkam Al-Mawarits Fi Al-Fiqhi Al-Islam, Diterjemahkan Addys Aldiar, Faturrahma. Hukum Waris*,(Jakarta:Senayan Abadi Publishing,2004),hlm. 30.

Perlahan mulai berubah sejalan untuk dipercepatnya mendapatkan harta warisan dari pewarisnya sesuai dengan laju perubahan, ada yang dengan melakukan tindak pidana penganiayaan kepada ahli warisnya, memfitnah ahli waris dan lain sebagainya, seseorang tidak lagi melakukan dengan tindak pidana pembunuhan. Adanya pembahasan lebih lanjut adanya ketentuan semacam ini, mengingat fiqh madzhab tidak dicantumkan ketentuan tersebut sebagai penghalang kewarisan dalam produk hukum Islam.

Ditinjau dari kacamata kemanusiaan, perbuatan penganiayaan, memfitnah terhadap ahli waris merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan membahayakan keadaan seseorang walau diperbaharukannya kebutuhan umat Islam di Indonesia berupa produk hukum yang baru karena adanya niat untuk mempercepat seseorang mendapatkan harta warisan.

Adanya pembaharuan hukum Islam di Indonesia, terkhusus didalam Kompilasi Hukum Islam pada buku ke II yang menerangkan tentang kewarisan terdiri daripada 6 bab dan 44 pasal sebagai naungan hakim di bawah naungan Peradilan Agama. Adapun pasal 173 menyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahliwaris dari pewarisnya dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap di hukum:

*Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah, dihukum karena :*

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.*
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang di ancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat<sup>3</sup>.*

Bila membandingkan kepada dasar hukum kewarisan yang tertera pada alQuran dan Sunnah tampak adanya perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaan tersebut ialah terdapat pada ayat a dan b yang mencantumkan perilaku fitnah, mencoba membunuh dan penganiayaan berat sebagai alasan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2<sup>nd</sup> ed (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2009),hlm. 19.

terhalangnya hak mendapatkan waris dari ahli waris dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan hukum pada waris diambil daripada dasar hukum ketentuan alQuran dan Hadits, ketiga penghalang kewarisan; 1. Percobaan pembunuhan, 2. Penganiayaan Berat dan 3. Fitnah tidak terdapat dalam redaksi alQuran, Hadits maupun dalam bahasan fiqh sebagai penghalang waris. Ketiga penghalang yang terdapat dalam KHI juga terlihat bertentangan dengan salah satu faktor kewarisan yaitu pewaris.<sup>4</sup>

Dinyatakan pembunuhan dalam kategori penghalang kewarisan huruf a sejalan dengan aturan hukum kewarisan Islam yang bersumber dari hujjah yang sah, namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi merupakan ketentuan baru yang terdapat dalam KHI. Bila dicermati ketiga kategori penghalang kewarisan ini, pewaris berarti belum meninggal dunia<sup>5</sup>. Sedangkan hakikat berpindahannya harta dari pewaris kepada ahli waris apabila pewaris telah meninggal. Pada percobaan pembunuhan dan penganiayaan pewaris disiksa langsung oleh calon waris, dan terdapat memfitnah pewaris dalam putusan Hakim pengadilan dengan tuduhan palsu calon ahli waris<sup>6</sup>.

Berdasarkan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam maka penulis tertarik menganalisis pasal tersebut dalam karya tulis berbentuk skripsi yang berjudul: **“Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dapat dirumuskan sesuai latar belakang diatas:

1. Apakah dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadikan penganiayaan berat sebagai alasan penghalang mewarisi?
2. Bagaimana proses istinbath hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 173?
3. Bagaimana hubungan antara pasal 173 dengan pendapat para ulama?

---

<sup>4</sup> Hajar M, *Dimensi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 1<sup>st</sup> ed (Pekanbaru, 2008), hlm.

<sup>5</sup> Hajar, hlm. 111.

<sup>6</sup> Hajar, hlm. 111.

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui hal-hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadikan penganiayaan berat sebagai alasan penghalang mewarisi
2. Untuk mengetahui proses istinbath hukum dan pertentangan dalil yang berkaitan dengan pasal 173
3. Untuk mengetahui hubungan antara pasal 173 dengan pendapat para ulama

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Harapan dari penulis dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan dan mengembangkan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam dan untuk penelitian-penelitian kedepannya agar menjadi sebuah referensi yang mendalam, dalam permasalahan bidang kewarisan.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam permasalahan kewarisan di Indonesia dan di lingkungan Pengadilan Agama agar dapat menjadi sebuah bingkai pola berfikir, bertindak ketika mengambil sebuah keputusan.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Teori Kompilasi Hukum Islam

Menurut *etimologi* “Kompilasi” mempunyai makna yaitu suatu kumpulan himpunan<sup>7</sup>, atau susunan kumpulan secara teratur<sup>8</sup>. Secara bahasa latin kata Kompilasi ialah *compilare*<sup>9</sup> yang memiliki sebuah makna mengumpulkan bersama-sama. Kemudian dalam bahasa Inggris yakin *Kompilation* yang memiliki sebuah arti kutipan-kutipan buku lain yang disusun menjadi sebuah karangan<sup>10</sup>, menurut bahasa Belanda yaitu *compile* memiliki sebuah arti karangan-karangan yang terkumpul.<sup>11</sup>

Melihat pada kamus Webster’s Word University, kata kompilasi (*compile*) dapat dipahami: “terkumpulnya jenis-jenis data dalam bentuk sebuah buku yang kemudian diatur dengan baik”.<sup>12</sup>

Menurut Funk dan Wagnalls kata Kompilasi (*compilation*) dalam kamus susunanya yaitu New Standart:

- a. Penyeleksian bahan yang dikumpulkan dari berbagai literasi untuk membuat buku, table, statistic, dan lainnya
- b. Sumber-sumber buku yang diambil kemudian dikumpulkan.
- c. Mengumpulkan atau proses pengumpulan.<sup>13</sup>

Dengan demikian, berdasarkan keterangan di atas, kompilasi menurut pemahaman bahasa yaitu sebuah buku baru yang lebih teratur dan tersistematis dengan mengumpulkan berbagai sumber buku untuk disusun

---

<sup>7</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (an English-Indonesian Dictionary)*, XVII (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka,1990),hlm. 132.

<sup>8</sup> Dekdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka,1990), hlm. 453.

<sup>9</sup> C. Krusykampen F.De Tellenare, *Van Dale’s Xileuw Groavt Waardenbook Der Nederlands Taal* (Gravebhage Mantimus Nijhoff,1950),hlm. 345.

<sup>10</sup>S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Jakarta:Hasta,1982),hlm. 88.

<sup>11</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta:PT.Ichtiar Baru-Van Hoeve,1981),hlm. 123.

<sup>12</sup> Lewis Mulfored Adms Dkk, *Webster’s Word University Dictionary* (Washington DC Publisher Company,1965),hlm. 213.

<sup>13</sup> Funk and Wagnalls, *New Standard Dictionary of the English Language* (Funk & Wagnalls Company, 1959),hlm. 542.

kembali. Prosesnya, dilakukan dengan bentuk seleksi sesuai dengan kebutuhan yang di ambil.

Jika memahami konteks pengertian di atas, suatu kepastian dan kesatuan suatu hukum yang dimiliki produk hukum tidak mesti disebut kompilasi yang mana hanya dengan sebuah bentuk kodifikasi. Melainkan, berbicara dalam bentuk sebuah bentuk hukum, kompilasi merupakan kumpulan yang terbentuk dalam sebuah buku yang memuat keterangan suatu hukum tertentu sebagai bentuk substansinya, kompilasi dan kodifikasi sama-sama sebagai sebuah buku hukum, namun secara pengertian berbeda.<sup>14</sup>

Adapun di dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tidak disebutkan keterangan tentang makna Kompilasi Hukum Islam, menurut H.Bustanul Arifin, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sebuah metode pengumpulan pandangan-pandangan dalam kajian *fiqh* yang di ikuti oleh umat Islam Indonesia. Hasil dari pada pengumpulan ini dengan bentuk kitab hukum yang akan menghasilkan sebuah landasan untuk setiap putusan di lingkungan Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

## 2. Teori Hukum Waris

Secara *terminology*, hukum kewarisan dapat diartikan aturan hukum yang mengatur pembagian dalam warisan, dan mengetahui bagian yang diterima dari pembagian harta peninggalan untuk yang berhak mendapatkan bagian. Dikemukakan menurut Hasby Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan ialah aturan hukum yang mengatur seseorang dapat mewarisi maupun tidak mewarisi, bagian yang menerima setiap ahli waris dan metode pembagiannya.<sup>16</sup> Adapun Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, warisan

---

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992), hlm. 12.

<sup>15</sup> Bustanul Arifin, *Kompilasi: Fiqh Dalam Bahasa UU*, Vol.II (Pesantren, 1985), hlm. 28-29.

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 355.

adalah metode pembagian hak dan berpindahnya harta kepada orang yang masih hidup yang merupakan suatu kewajiban orang yang sudah meninggal.<sup>17</sup>

Berdasarkan Hukum Kewarisan (hukum *faraidh*), dapat dipahami pengertian hukum waris secara istilah bahasa adalah takdir (qadar atau sebuah ketentuan), dan menurut istilah syara' yaitu ketentuan daripada bagian untuk waris. Dengan demikian pengertian faraidh ialah ketentuan oleh syara' yang menentukan besar kecilnya bagian ahli waris.

Hukum waris dalam pandangan Ter Hear ialah:

“Aturan-aturan yang mengatur mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dari peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.”

Lima prinsip yang terkandung dalam Hukum Kewarisan Islam, adalah:<sup>18</sup>

- a. Asas *ijbari* yaitu beralihnya harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup sesuai dengan ketetapan Allah SWT tidak digantungkan atas keinginan pewaris atau ahli waris. Asas ini terlibat dari segi ahli waris harus menerima peralihannya harta pewaris kepada dirinya sesuai dengan jumlah yang diterima oleh Allah SWT.
- b. Asas Bilateral yaitu keberhakan seseorang mendapatkan harta warisan baik dari laki-laki maupun perempuan kerabatnya. Asas ini bisa ditemukan didalam surat an-Nisaa, ayat 7, ayat 11, ayat 12 dan ayat 176.
- c. Asas Individual yaitu masing-masing ahli waris mendapatkan harta warisan untuk dimiliki secara perorangan.
- d. Asas Keadilan yang berimbang yaitu suatu keseimbangan pada seseorang baik kewajiban yang harus ditunaikan dengan hak yang diperoleh.
- e. Asas akibat kematian yaitu akibat kematian seseorang semata-mata adanya kewarisan.

---

<sup>17</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia* (Bandung:Sumur,1993),hlm. 13.

<sup>18</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*(Jakarta:Bina Aksara, 1986),hlm. 128-30.

### 3. Metode Istinbath Hukum

Metode merupakan susunan cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan supaya tercapai dengan yang di inginkan., sedangkan *istinbath* berarti perumusan masalah. *Istinbath* berasal dari bahasa Arab yang artinya mengeluarkan atau menetapkan, menurut terminologisnya *istinbath* yaitu suatu daya dan upaya untuk merumuskan hukum syara' sesuai al-Quran dan Hadits melalui pandangan ijtihad.<sup>19</sup>. Kemudian seorang mukallaf dituntun untuk mematuhi dan melaksanakan suatu hukum, yang biasa di sebut hukum syara' atau hukum Islam. Jadi, metode *istinbath* adalah suatu aturan dalam perumusan hukum Islam (syar'i).

Pada dasarnya hukum Islam terdapat dua (2) jenis:<sup>20</sup>

- a. Sumber yang langsung berdasarkan teks alQuran dan Sunnah Nabi yang disebut sumber tertulis, atau tekstual, atau bisa disebut *Nushush*.
- b. Sumber yang tidak langsung seperti istihsan dan qiyas, atau nontekstual, atau sumber tak tertulis bisa disebut juga *ghoiru nushush*. Pada hakikatnya walaupun tidak secara langsung mengambil pada alQuran dan Sunnah tetapi di ambil berdasarkan pada alQuran dan Sunah Meskipun sumber hukum keduanya tidak langsung mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, tapi hakikatnya digali dari (berdasarkan atau menyandar) pada Al-Quran dan Sunnah.

### F. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah mengkaji beberapa hasil karya ilmiah yang membahas kewarisan sudah banyak di kaji dan di teliti dalam sebuah bentuk penelitian dan buku. Penulis pribadi akan membahas tentang problematika penghalang mewarisi yang terdapat di dalam KHI pasal 173 huruf a yang mana pembahasannya

---

<sup>19</sup> Satria Effendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana,2009),hlm. 177.

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana,2011),hlm. 1.



belum pernah dibahas atau penulis temukan di UIN Sunan Gunung Djati, beberapa karya tulis ilmiah yang penulis temukan:

NO	Penulis Peneliti	Penelitian	Perbandingan
1	Muh Abdullah (UIN Alauddin Makasar Tahun 2010). Judul: <b>“Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam)”</b>	Pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang mengakibatkan seseorang untuk terhalangi mendapatkan warisan. Berdasarkan ketentuan dari pasal 838 KUH Perdata, disebutkan bahwa salah satu yang tidak dapat memperoleh harta waris dari yang mewarisi kepada yang diwarisi karena perbuatan pembunuhan.	Perbedaan dengan penelitian ini dari segi kajian objek nya, serta latarbelakang yang menjelaskna penganiayaan berat sebagai alasan terhalangnya mewarisi yang termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 ayat a.
	Anis Sofiati (IAIN Walisongo Semarang Tahun 2006). Judul: <b>“Analisis Hukum Islam Terhadap Fitnah</b>	Penelitiannya menjelaskan bahwa yang menitik beratkan penelitiannya sebagai mana fitnah dapat menjadi penghalang	Perbedaan dengan penelitian yang dikaji ini, walaupun sama-sama sebagai pembaharu waris, tetapi konteks penganiayaan berat

	<p><i>Sebagai Penghalang Mewarisi (Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 173)”</i></p>	<p>mewarisi di dalam KHI di Indonesia.</p>	<p>menjadi sebuah sub kontek pembaharuan waris di zaman sekarang sesuai dengan adat kebiasaan.</p>
--	--	--	--

